

## BAB II

### KONSEP ZAKAT ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat mempunyai makna sebagai nama ataupun sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang diberikan seseorang untuk fakir miskin. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan bermacam-macam kebaikan.<sup>1</sup> Kata zakat bisa diartikan tumbuh, suci serta berkah. Firman Allah pada Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”.<sup>2</sup>

Zakat kata dasarnya (masdar) dari zaka yang artinya tumbuh, bersih serta baik. Secara etimologi (bahasa) zakat mempunyai arti yakni tumbuh ataupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Bandung: Hilal, 2015), hal. 5.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/ penafsiran al-Quran)*. Jakarta: 2015, Departemen Agama RI.

menaikan.<sup>3</sup> Spesifiknya, zakat diperuntukkan pada 8 (delapan) asnaf yang membutuhkannya. Firman Allah mengenai 8 asnaf dijelaskan pada Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>4</sup>

Zakat secara terminologi ialah harta tertentu yang dibagikan pada orang-orang yang mempunyai hak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu. Zakat diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang jelas yang semuanya mempertegas kalau zakat itu wajib serta telah dipraktikkan dari generasi ke generasi. Para ulama menyepakati kalau zakat tidak wajib bagi yang bukan Muslim. Zakat didefinisikan sebagai bagian tubuh Islam yang terutama, makanya orang kafir tidak memungkinkan untuk menjadi pelengkap, dan bukan hutang yang wajib dibayar apabila baru masuk Islam.

<sup>3</sup>Muhammad Amin, *Zakat, infak, dan Sedekah (Modal dan model ideal pembangunna ekonomi dan keuangan modern)*, Jurnal al-Iqtishad Vol 5, No. 2 Juli 2013

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: 2015, hal. 196

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat ialah rukun Islam ketiga yang hukumnya fardhu ain jika syarat yang sudah disyariatkan Al-Qur'an terpenuhi. Sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 43 serta At-Taubah ayat 103:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.S Al-Baqarah: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah: 103).<sup>5</sup>

Nawawi menyatakan menurut madzhab maliki, Ahmad serta Jumhur: harta yang diwajibkan zakatnya dihitung selama setahun penuh seperti perak, emas, maupun ternak, terdapatnya nishab tahunannya. Oleh karena itu, ketika terjadi kekurangan nishab pada

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* Jakarta: 2015, hal. 203

suatu masa dari tahun tersebut, maka terputuslah tahunnya. Namun, ketika nishab telah cukup kembali, tahunpun dilakukan perhitungannya dari saat cukupnya nishab kembali.

Abu Hanifah mengargumentasikan bahwa terdapat nishab di awal maupun akhir tahun, serta tidak peduli jika terdapat kekuarangan antara itu. Bahkan jika seseorang memiliki 200 dirham. Kemudian di tengah tahun semuanya habis kecuali 1 dirham, ataupun 40 ekor kambing serta dipertengahan tahun tinggallah 1 ekor lagi, lalu pada akhir tahun harta tersebut sampai 200 dirham ataupun 40 ekor kambing, sehingga zakatnya wajib dikeluarkan.<sup>6</sup>

### 3. Macam-macam Zakat

Zakat masuk ke dalam kelompok ibadah seperti shalat, puasa serta haji yang sudah tertulis di Al-Qur'an. Hal ini dijadikan juga sebagai amal sosial kemasyarakatan maupun kemanusiaan yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan umat manusianya. Zakat secara umum terdiri atas dua macam:

#### a. Zakat Fitrah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Menurut istilah zakat dimaknai sebagai jumlah harta yang Allah wajibkan untuk dibagikan dengan orang lain yang mempunyai hak untuk mendapatkannya

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Bandung: Hilal, 2015), hal. 22-23

melalui persyaratan tertentu. Fungsi zakat firtah sebagai ibadah ialah mensucikan orang yang puasa dari lisan maupun perbuatan yang tidak memiliki manfaat, memberikan rasa cukup pada orang yang tidak mampu saat perayaan idul fitri.<sup>7</sup>

#### b. Zakat Harta

Zakat mal mempunyai arti sebagai harta milik muzaki perorangan ataupun badan usaha. Harta itu dikeluarkan zakatnya apabila kekayaan tersebut miliknya penuh, sedang mengalami perkembangan, nisabnya mencukupi, lebih dari kebutuhan pokoknya, tidak ada hutang, sudah melewati satu tahun.<sup>8</sup>

#### 4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat/ lembaga penyedia zakat melalui penerimaan ataupun pengambilan oleh muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam hal pengumpulan zakat harta muzakki yang terdapat pada bank berdasarkan arahan muzakki.

---

<sup>7</sup>Kurnia dan Hudayat, *Panduan zakat* (Jakarta: Quantum Media, 2008), hal. 246.

<sup>8</sup>Mustafa Dieb, *Fiqh Sunnah: pedoman Amalan Muslim sehari-hari*, (Sukmajaya: Media Prima, 2001), hal. 128

Supaya kesadaran zakat tumbuh, maka pegawai institusional pemerintah ataupun swasta, bisa melakukan beberapa cara yakni:

- a. Melakukan sosialisasi agar wawasan mengenai zakat, infak maupun sedekah bisa diperoleh berdasarkan epistemologi, terminologi ataupun kedudukan pada Islam.
- b. Kegunaan maupun tujuan dari zakat, infak, sedekah terkhusus diperuntukkan kepada pelaku ataupun para mustahiq zakatnya.

Salah satu fungsi zakat sebagai sarana untuk berhubungan antara sesama manusia terutama upaya pembinaan tatanan sosial, menjadi instrument pembangunan fiskal dan mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi berorientasi kerakyatan.<sup>9</sup>

Menurut Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar. Zakat ialah untuk kepentingan umum umat Islam, yang dipakai dalam melakukan penegakan agama maupun negara, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang terpenting dan harus diprioritaskan adalah untuk persiapan, persediaan dan makanan yang diperlukan untuk masyarakat maupun dalam kondisi perang. Termasuk membangun rumah sakit untuk masyarakat umum, serta manfaat publik lainnya, bangunan jalan, dan memperbaikinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Nispul Khoiri, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Menyahuti Gagasan Revisi UU Zakat No 38/1999 (Studi Pemikiran Hukum Islam Indonesia)*, Jurnal An-Nadwah, Vol-XXV, No.2, Juli-Desember 2019.

<sup>10</sup>Khusnul Fikriyah, *Compariso of the Views of Classical Fiqh Ulama and Contemporary Fiqh Ulama on the Use of Zakat Maal for the Development of Educational and Da'wah Institutions*, ZISWAF:

Dana zakat dapat bisa diambil manfaatnya untuk mengatasi masalah social yakni kemiskinan. Supaya penyaluran dana zakat itu berguna seta berhasil, maka pemanfaatannya harus selektif yang diperuntukkan pada kebutuhan konsutif ataupun produktif. Adapun bentuk penyaluran zakatnya yakni:

1) Konsumtif tradisional

Maksudnya ialah zakat diberikan pada mustahiq dengan cara langsung untuk keperluan konsumsinya. Ini ialah program jangka pendek untuk menyelesaikan permasalahan umat.

2) Konsumtif kreatif

Maksudnya yakni zakat yang perwujudannya berbentuk barang konsumtif serta dipakai guna memberikan bantuan kepada orang miskin untuk mengatsi masalah sosial maupun ekonomi.

3) Produktif konvensional

Yakni zakat yang pemberiannya dilakukan dalam bentuk barang-barang produktif di mana para mustahik bisa menciptakan suatu usaha.

4) Produktif kreatif

Yakni pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk modal proyeknya, modal usaha ataupun pengembangan usahanya.

## 5. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dari sisi yang memberi serta yang menerima yakni

### a) Bagi yang Memberi

- 1) Mensucikan para mukmin dari penyakit bakhil yang jadi penghalang bagi keberuntungan serta membiasakan para mukmin untuk murah tangan agar mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana terdapat Surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang

*muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S:59:9)<sup>11</sup>*

- 2) Para mukmin makin dekat dengan Allah SWT dan timbullah perasaan kalau kebahagiaan itu ialah bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah.
- 3) Membuat para mukmin menepati tauhidnya dan tasyahudnya, jika seseorang senang mengeluarkan harta yang jadi hiasan hidupnya di jalan Allah. Menjadi suatu bukti kebenaran tauhidnya dan kebenaran syahadatnya.<sup>12</sup>
- 4) Para mukmin menjadi bersyukur karena Allah sudah memeliharanya untuk tidak mengemis serta memberikan harta kepadanya dengan jumlah banyak. Sehingga terhindar jadi fakir. Barang siapa mengeluarkan yang wajib, infak, sedekah dan wakaf dikarenakan rasa syukurnya kepada nikmat, niscaya akan mendapatkan tambahan dari Allah. Allah berfirman pada surah Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: 2015, hal. 546

<sup>12</sup>Lusiana Ulfa, dkk, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Donator Mambayar Zakat Infak Dan Sedeka Melalui Bank*. *Jurnal middle and Islamic studies*, vol. 4 no. 2 Tahun 2017.

Artinya: *“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”*<sup>13</sup>

## 6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

1. Fakir, yakni orang yang hidupnya melarat dikarenakan harta (sarana) tidak ada maupun tenaga (prasarana) agar hidupnya terpenuhi.
2. Miskin, yakni orang yang kekurangan, kebutuhan hidupnya tidak mencukupi, walaupun usahanya telah dilakukannya secara maksimal.
3. *Amil*, yakni orang yang mengurus ataupun mengelola, mengumpulkan serta melakukan pendistribusian harta zakat pada para mustahik.
4. *Mu'allaf*, yakni orang yang hatinya terdorong untuk masuk Islam ataupun yang memiliki kecakapan untuk masuk Islam.
5. *Riqab*, yakni budak ataupun tawanan perang untuk melakukan pembebasan pada mereka yang dijadikan budak maupun tawanan.
6. *Gharim*, yakni orang yang memiliki hutang, kemudian tidak bisa melunasinya apabila tidak dibantu oleh orang lain. Timbulnya hutang itu dikarenakan usaha ataupun pekerjaan halal yang diperhitungkan salah yang membuatnya gulung tikar

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: 2015, hal. 256

dan berhutang. Zakat bukan diperuntukkan kepada orang yang memiliki hutang dikarenakan aktivitas maksiatnya seperti judi serta lainnya.

7. *Sabilillah*, yakni orang yang berjihad maupun berdakwah mengenai Islam dengan cara perorangan (individu) ataupun dalam bentuk lembaga/ organisasi dakwah (kolektif).<sup>14</sup>
8. *Ibnu Sabil*, yakni *musafir* yang bekalnya habis sehingga perjalanannya tidak dapat dilanjutkan.

Sebagaimana terdapat pada Firman Allah dalam Q.S. 9: 60 yakni:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِمْ وَعَدُّوا اللَّهَ وَعَدُّوكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

*Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hal. 196176-177.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: 2015, hal. 196

## 7. Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Lembaga yang mempunyai peran untuk mengelola zakat yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 pasal I ayat 7 hingga BAB 1 ketentuan umumnya:<sup>16</sup>

### BAB I Ketentuan Umum

Pada Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. BAZNAS ialah lembaga yang mengelola zakatnya dengan cara nasional.
2. LAZ ialah lembaga yang pembentukannya dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai tugas untuk memberikan bantuan dalam hal mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat.
3. UPZ ialah organisasi yang pembentukannya dilakukan oleh BAZNAS guna mengumpulkan zakat.
4. Semua orang ialah orang perorangan ataupun badan hukum.
5. Amil ialah bagian dari zakat yang bisa diambil manfaatnya guna biaya operasionalnya untuk mengelola zakat sesuai syariah.
6. Menteri ialah yang mengadakan kepentingan pemerintahan pada bidang agama.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (Ayat 7-12)

Badan amil zakat ataupun pengelola zakat yakni orang maupun lembaga yang menerima tugas untuk melakukan pengambilan, pemungutan, serta penerimaan zakat dari muzakki, menjaga serta memelihara, selanjutnya disalurkan pada para mustahik yang mempunyai hak untuk menerimanya.

BAZNAS dapat diartikan sebagai lembaga yang mengelola zakat secara nasional (pasal 1 butir 7). Pada pasal 5-16 UUPZ tertulis peraturan BAZNAS. BAZNAS didefinisikan sebagai badan non structural pemerintah yang kedudukannya berada pada Ibu Kota Negara Indonesia. BAZNAS bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, melalui penyelenggaraan fungsi, pelaksanaan, rencana, dan pengendalian tentang mengumpulkan distribusi maupun pendayagunaan zakat, serta laporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian pengawasan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat.<sup>17</sup> UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat terbaru, merubah peranan LAZ dalam melaksanakan fungsi pengelolaan zakatnya. Pasal 17 menyebutkan, guna memberikan bantuan kepada

---

<sup>17</sup>Ramadhita, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial", Jurnal Hukum dan Syari'ah Volume 3 Nomor 1, hal. 26.

BAZNAS untuk mengumpulkan, mendistribusikan, maupun menyalurkan zakat. Masyarakat juga bisa melakukan pembentukan LAZ.<sup>18</sup>

Keberadaan lembaga zakat di suatu negara sangat tergantung pada sistemnya berlaku di negara itu. Di negara di mana pemerintah memonopoli zakat manajemen, masalah daya saing tidak relevan untuk dibahas zakat itu sendiri adalah keharusan. Itu berarti pemerintah akan mengenakan denda bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Praktek ini berbeda dari negara seperti Indonesia dimana pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat dari para pembayar zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat menerapkan berbagai strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. pembayar zakat dapat memilih lembaga zakat manapun tanpa paksaan dari siapapun. Zakat lembaga, dengan demikian, harus memiliki reputasi yang baik untuk membangun kepercayaan sosial.<sup>19</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>18</sup>Ade Idra Suhara, Peran Lembaga BAZNAS Menurut UU No 23 Tahun 2011, Jurnal penelitian Medan Agama, Vol 11, No.1, 2020.

<sup>19</sup>Nur Choirul Afiff, DKK, *Dinamic Capabilities, Core Competence, and Competitive Advantage of Zakat Institution: Study in Rumah Zakat Indonesia*, Jurnal Human Falah, Vol, 6. N0.2 Juli-Desember 2019.

## B. Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi, Sahabat Dan Tabiin

Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat Terdapat perbedaan di kalangan para sejarah islam tentang waktu pengsyari'atan zakat. Ada yang mengatakan pada tahun ke-dua hijrah yang berarti satu tahun sebelum pengsyari'atan puasa tetapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat disyari'atkan pada tahun ke-tiga hijrah yakni tahun setelah pengsyari'atan yang disyari'atkan satu tahun setelah hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.<sup>20</sup>

Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemeritahan di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen.<sup>21</sup>

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas memberi perintah kepada Nabi Muhammad

---

<sup>20</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2013, Hal.19

<sup>21</sup> Amirudin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t), Hal.3-4

SAW untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari 'amil. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi 'amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan 'amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat, menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh plosok Negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini, *Sunan Abi Majah*.(Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t), Hal.316-317

Masa Umar ibn Khatab menetapkan suatu hukum berdasarkan realita sosial. diantara ketetapan Umar RA adalah menghapus zakat bagi golongan mu'allaf, enggan memungut sebagian 'usyr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa tanah), dan menetapkan zakat kuda yang pada zaman Nabi tak pernah terjadi. menghapus kewajiban kepada mu'allaf bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat Al-Qur'an, Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah SAW.

Umar kemudian mendirikan apa yang disebut Al-Dawawin yang sama fungsinya dengan baitul maal pada zaman Nabi Muhammad SAW dimana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara.

Pada masa Umar pula sistem pemungutan zakat secara langsung oleh negara, yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Mas'ud di Kuffah dimana porsi zakat dipotong dari pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis.

Pada Masa Ali ibn Abi Thalib, situasi politik penuh konflik. Namun Ali tetap mengedepankan Pengelolaan zakat. Saat Ali bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh baitul maal khalifah Ali ibn Abi Thalib juga ikut terjun dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan golongan yang

berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.

Ringkas pembahasan sistem zakat yang diterapkan dari masa ke masa mengalami sebuah perbedaan yang mana perubahan tersebut untuk menghadapi zaman yang semakin maju, hal ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad terbuka lebar, dan ijtihad seperti yang dicontohkan oleh para sahabat semata-mata hanya untuk kemashlahatan ummatnya.

Setelah era Khulafa' Al-Rasyidin, dimulailah era dinasti kerajaan Islam, yang ditandai dengan berdirinya dinasti Umayyah. Di era ini, walau sistem pengelolaan zakat semakin baik seiring kemajuannya negara dan peradaban, namun kinerjanya mengalami kemunduran kecuali pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pengelolaan zakat pada masa Tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hamper 90 tahun (41-127 H). Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz adalah tokoh yang patut dikenang, khususnya dalam hal menagani zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat professional.

Dengan melimpahnya pemasukan zakat pada masa itu, dana zakat tersimpan melimpah ruah dalam baitul maal. Hal ini menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakatnya yang membutuhkan, bahkan petugan amil zakat kesulitan mencari golongan fakir iskin yang membutuhkan harta zakat. Perlu kita ketahui ada beberapa faktor yang melatar belakangi suksesnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ada empat. Pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan baitul maal

dengan optimal, pastinya membangun sebuah kesadaran ini juga tidak mudah, kedua komitmen tinggi seorang pemimpin dan di dukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan sebuah kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran dalam kalangan muzakki yang relative mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Ke empat, adanya sebuah kepercayaan dalam birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan.<sup>23</sup>

namun, keadaan Negara Islam setelah masa khilafah, kepercayaan masyarakat juga semakin melemah terhadap pemerintah. Zakat menjadi termarginalkan dari ranah publik. Namun perlu dicatat bahwa hingga runtuhnya kekuasaan Kerajaan Islam Usmani, sentralisasi sistem pengelolaan zakat masih terus dilakukan. Pemerintah menyiapkan rekening khusus untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran zakat.

## C. Covid-19

### 1. Pengertian Covid-19

Covid-19 ataupun corona virus ialah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, mencakup *common cold* ataupun pilek serta penyakit serius

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat...*, Hal.23-24

lain mencakup *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-Cov) pada Timur Tengah maupun *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-Cov) pada Cina.

Corona virus sifat penyebarannya *zo onosis* (lewat hewan ke manusia) serta sangat terbatas untuk penyebaran dari manusia ke manusia.<sup>24</sup> Selanjutnya, *World Health Organization* memberikan penjelasan kalau Covid-19 mempunyai masa inkubasi ataupun jangka waktu dari terjangkitnya virus serta timbulnya gejala penyakit selama hampir 1-14 hari. Orang yang terinfeksi corona virus akan merasakan gejala umum, mencakup demam, merasa kelelahan, serta batuknya kering.<sup>25</sup>

*World Health Organization* pada tanggal 11 Maret 2020, telah menjadikan Covid-19 sebagai pandemi yang tidak dapat dianggap sepele oleh semua masyarakat di dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terkhusus Presiden Joko Widodo sudah menetapkan 5 (lima) protokol, yakni protokol kesehatan, pengawasan perbatasan, komunikasi, area pendidikan, serta protokol area publik maupun transportasi. Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>24</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020). *Kesiapsiagaan Menghadapi* Diakses.<https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html> di ambil pada 15 April 2020. Pukul 14.09 WIB.

<sup>25</sup>World Health Organization. *Question and Answer for Public*. Diakses dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diambil pada 12 April 2020.

dan pemerintah diharapkan dapat mengerti maupun mematuhi protokol dengan cara yang baik agar angka penyebaran Covid-19 bisa turun.<sup>26</sup>

## 2. Penyebaran Covid 19



Perspektif Penyebaran berdasarkan sumber infeksi Manusia yang hidup berdampingan ataupun mengonsumsi hewan seperti kelelawar yang diduga sebagai *host* alami/ inang SARS-CoV-2, sedangkan ular serta trenggiling diduga sebagai *host* perantara. Kemudian, terdapat laporan kalau infeksi SARS-CoV-2 kemungkinan diakibatkan oleh ular. Meskipun demikian, eksplorasi berikutnya menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa ular adalah *host* alami SARS-CoV-2. Sedangkan, urutan kesamaan gen antara SARS-CoV-2 dengan kelelawar corona virus dengan tinggi 96,2% melalui teknologi *sequencing* yang membuktikan kemungkinan kelelawar adalah sumber SARS-CoV-2.

Penyebaran yang didasarkan pada latensi Virus dari pemeriksaan epidemiologis, masyarakat yang lanjut usianya merupakan kelompok yang sensitif

---

<sup>26</sup>Kantor Staf Presiden. Pemerintah Terbitkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19. Diakses dari <http://ksp.go.id/pemerintah-terbitkan-protokol-kesehatan-penanganan-Covid-19/index.html> pada 15 April 2020.

terhadap SARS-CoV-2, rata-rata usia kematian ialah 75 tahun, serta banyak yang mempunyai penyakit komorbiditas ataupun riwayat operasi sebelum terkena SARS-COV-2. Berdasarkan karakteristik klinis dari 1.099 pasien Covid-19, masa inkubasi rata-ratanya ialah 3 hari (kisaran 0 sampai 24 hari), dan rata-rata waktunya dari gejala awal sampai kematian yakni 14 hari. Berdasarkan periode median inkubasi, Covid-19 lebih pendek dari SARS dan MERS. Akan tetapi, masa inkubasi maksimum SARS-CoV-2 yang diamati saat ini ialah selama 24 hari, yang bisa menaikkan risiko penyebaran virus. Selanjutnya, orang yang usianya 70 tahun ataupun lebih tua mempunyai median hari yang lebih pendek (11,5 hari) dari gejala awal sampai kematian, jika dilakukan perbandingan dengan orang yang usianya 70 tahun ke bawah (20 hari).

### **3. Kebijakan Pemerintah dalam menjalanin Covid-19 di Indonesia**

Kasus pertama kali virus Covid-19 di Indonesia ini, didapat melalui penelusuran Kementerian Kesehatan RI. “Orang Jepang ke Indonesia pada sebuah pesta di Jakarta, yang telah ditelusuri ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang yaitu, seorang ibu berusia 64 dan putrinya 31 tahun”. Hal ini tepat pada tanggal 2 Maret 2020 bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kedua pasien tersebut merupakan warga Depok, Jawa Barat.

Berjalanya waktu meski telah melakukan isolasi mandiri dan menjalankan proses sesuai anjuran Kementerian Kesehatan, ternyata di tahun pertama peningkatan jumlah warna positif Covid-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Akhirnya Covid-19 menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena banyak warga Indonesia yang terpapar virus Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk mengambil kebijakan *lockdown* selama 14 hari guna mengantisipasi penularan wabah Covid-19.<sup>27</sup>

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita Covid-19 di Indonesia sudah dilakukan diseluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah, bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah di Analisa dengan maksimal.

Aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan kebijakan public merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat

---

<sup>27</sup>Nur Rohim Yunus, Annisa Rezki, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*”, Jurnal Salam (Sosial dan Budaya Syar’i), FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3. 2020

diketahui setelah kebijakan public tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Kebijakan dalam pelayanan Kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Karena Kesehatan merupakan factor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah yang memadai, namun melainkan orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani.

Kebijakan yang muncul akibat Covid-19 terlibat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional. Hal demikian untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan *lockdown*. *Lockdown* dapat membantu mencegah penyebaran virus Covid-19 ke suatu wilayah. Sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara ketat ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik segi ekonomi maupun sosial.

Kegiatan *Lockdown* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan yang membahas Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Merujuk UU ITE, dalam Pasal 45A ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.<sup>28</sup>

Mengenai kebijakan, tentu saja akan ada dampak positif dan negative yang muncul disebabkan oleh wabah virus corona ini. Dampak positif dan negatif ini tentu saja tidak akan lepas dari aspek sosial dan ekonomi. Dampak negatif yang pertamakali bisa langsung dirasakan akibat wabah virus corona ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak segera diberlakukan lockdown dengan segera, maka virus akan terus masuk ke wilayah yang tadinya belum terjangkau. Upaya *lockdown* ini jika tidak ada persiapan, maka upaya *lockdown* juga tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Negara Indonesia memiliki berbagai macam sektor yang mempengaruhi perekonomian bangsa. Jika tidak ada kegiatan ekonomi secara baik, maka indikator ekonomi akan mengalami dampak negatif akibat perlambatan yang cukup signifikan.

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian berakibat banyaknya investor asing yang menjual saham, sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) otomatis akan menjadi turun. Indonesia kemudian rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global. Disinilah dampak corona akan terasa langsung pada aspek perekonomian negara yang tentunya tidak dapat dianggap sepele.

Dasar negara Indonesia memang menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepsikan adalah Ekonomi Kerakyatan (ekonomi yang dikuasai oleh rakyat), tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini mencerminkan Sistem Ekonomi Kapitalis, sehingga dapat dikatakan terjadi dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi mengacu pada pemikiran J.H. Boeke menggambarkan adanya dua keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat yang hidup berkembang secara berdampingan. Keadaan pertama bersifat “superior”, sedangkan yang lainnya bersifat “inferior”, seperti halnya adanya cara produksi modern berdampingan dengan cara produksi tradisional, antara orang kaya dengan orang miskin tak berpendidikan, dan keadaan lain yang kontras dalam satu masa dan tempat.<sup>29</sup>

Dalam Sistem Ekonomi Sosialis ini, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian, atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat

---

<sup>29</sup>Hudiyanto. *Keluar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme*. Yogyakarta: UMY Press. 2004

atau centralized planning, sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak.<sup>30</sup>

Selain dari aspek ekonomi dan sosial diatas, ada aspek pidana yang perlu diperhatikan akibat wabah corona ini yang sering dianggap sepele karena informasi yang tidak jelas. Oleh sebab itu pemerintah juga sudah mulai menertibkan informasi-informasi terkait corona. Barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi atau berita tidak benar akan dijerat hukuman sesuai di Indonesia.

Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoaks akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Bicara pidana pelaku hoaks terdiri atas dua hal, yaitu; pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan; kedua pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

---

<sup>30</sup>Hamid, Edy Suandi. *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*. Yogyakarta, 2004.

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

#### D. Kajian Terdahulu

Salah satu penelitian yang terkait tentang zakat dilakukan oleh Mujahidah Hayati dengan judul, “Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan Dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)”.<sup>31</sup> Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui sejauh mana zakat produktif berperan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam wirausaha. Penelitian ini sebagai analisis deskripsi kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk menyiapkan dana di bidang usaha, dengan memanfaatkan program Bina Usaha Produktif yang diduga cukup efektif untuk melakukan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Bina Usaha Produktif dijadikan sebagai solusi untuk melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dengan pendanaan pada bidang usaha serta terhindar dari pinjaman rentenir. Adapun kelemahan dari program ini ialah masih

---

<sup>31</sup>Mujahidah Hayati, “*Pengelolaan zakat Qardhul hasan dan Hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera utara)*”, Fakultas Agama Islam, UMSU 2018.

kurangnya bimbingan intensif yang dilakukan dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada penerima *Qardhul Hasan* serta Mustahik.

Penelitian lain dilakukan Sri Wahyuni dengan judul, “Peranan LAZ Sebagai Pengelolaan Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)”.<sup>32</sup> Kajian ini adalah mengenai peran Rumah Zakat Medan sebagai lembaga yang mengelola zakat untuk mendayagunaan zakat produktif. Metode penelitiannya sifatnya kualitatif yakni dengan merangkum data maupun fakta yang terlihat kemudian dilakukanlah analisis dengan memakai metode deskriptif analitis dan kritis pelaksanaan, pendistribusian, pengumpulan, serta pendayagunaan zakat. Penggunaan zakat produktif pada LAZ Rumah Zakat Cabang Medan diterapkan melalui program Big Smile seperti RBG (Rumah Bersalin Gratis), Program Khitanan, Senyum Lestari seperti Siaga Bencana, Senyum Juara seperti Beasiswa Ceria Lestari, SD-SMA, Kampung Water Well, serta Siaga Gizi Nusantara. Dalam pelaksanaannya LAZ Rumah Zakat Medan dihadapi dengan beberapa hambatan seperti sentralisasi pengelolaan zakat yang didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 kalau kesadaran masyarakat tentang penggunaan zakat produktif, aspek pembaruan zakat dari fiqih klasik ke modern, rasa percaya masyarakat terhadap LAZ kurang, intensitas penyuluhan, usaha merubah status mustahik jadi muzakki, serta merekrut sumber daya manusia.

---

<sup>32</sup>Sri Wahyuni “Peranan LAZ sebagai Pengelolaan Zakat dalam pendayagunaan Zakat produktif (Studi kasus rumah zakat Medan)”. Pascasarjana (Hukum Islam), UIN Sumatera Utara, 2017

Terkait dengan situasi pandemi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sumarni dan Esti dengan judul *Manajemen Dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Provinsi Bengkulu*.<sup>33</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana manajemen serta peran Lembaga Amil Zakat terhadap pemakaian dana zakat untuk korban Covid-19. Metode yang dipakai ialah deskriptif analisis. Manajemen BAZNAS di masa pademi yang berkaitan dengan 3 hal yakni sumber daya insani (SDI), *money* serta *methods* dengan cara keseluruhannya sudah baik, yang menyebabkan peran BAZNAS untuk menghadapi dampak selama pademi bisa diatasi dan tercapainya tujuan BAZNAS.

Penelitian lain terkait zakat pada masa Covid-19 dilakukan oleh Beni Tri dan Makhrus dengan judul, “Peranan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas”.<sup>34</sup> Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran serta program organisasi pihak yang mengelola zakat di Kabupaten Banyumas untuk mengatasi Covid-19. Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan datanya tekniknya memakai observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data dianalisis dengan memakai analisis deduktif. Hasil penelitiannya memperlihatkan kalau peranan BAZNAS serta LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam mengatasi dampak Covid-19 yaitu menyejahterakan serta menstabilkan ekonomi masyarakat melalui program pada

---

<sup>33</sup>Yenti Sumarni dan Esti Alfiah, *Manajemen dan Peran BAZNAS mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 provinsi Bengkulu*, dalam jurnal ZAWA management of Zakat and Wakaf Journal, vol 1 nomor 1 juni 2021

<sup>34</sup>Beni Tri dan Makhrus, *Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Alhamra (Studi Islam) Vol 2 No 1 February 2021.

bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun dakwah. Berdasarkan hasil analisis, programnya berjalan tepat sasaran, efektif, dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat yang menerima bantuannya.

Penelitian lain yang dilakukan Ade Indra Suhara yang berjudul, “Peran Lembaga BAZNAS Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut UU No. 23 Tahun 2011 di Kabupaten Bengkalis”.<sup>35</sup> Penelitiannya sifatnya kualitatif dengan jenis yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya menunjukkan kalau Peran Lembaga BAZNAS di Kabupaten Bengkalis untuk menyalurkan zakat kepada para mustahik telah dilaksanakan secara optimal berdasarkan standar operasionalnya. Selain itu, pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan syariah Islam serta aturan yang berlaku, akan tetapi, inovasi agar bisa meningkatkan kinerja Amil BAZNAS Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik harus terus dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat lembaga BAZNAS untuk melakukan perannya dalam menyalurkan zakat, yakni sumber daya manusia, dana operasional yang terbatas, paham masyarakat mengenai zakat terbilang rendah, serta rasa percaya masyarakat kepada pemerintahan kurang untuk mengatasi permasalahan zakat terkhusus BAZNAS yang merupakan badan resmi pemerintahan.

---

<sup>35</sup>Ade Indra Suhara yang berjudul “Peran Lembaga BAZNAS dalam penyaluran zakat di tinjau menurut Undang-Undang No-23 Tahun 2011 di Kabupaten Bengkalis”, Jurnal Penelitian Medan Agama Vol.11, No.1, 2020.

Penelitian lain yang dilakukan Nur Sakinah dan Maulana dengan berjudul, “Peran Distribusi Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi Di Saat Pandemi Covid-19 Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti”.<sup>36</sup> Tujuannya untuk melihat bagaimana peranan pendistribusian zakat (harta) sebagai jalan keluar/ pengendalian ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan yang dianalisis menggunakan *analysis content*. Hasil penelitiannya memperlihatkan kalau distribusi harta berupa pendanaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengatasi Covid-19 telah sesuai syariat. Penyaluran dana zakat saat pandemi Covid-19 ini meringankan beban penerima sehingga merasa tertolong. Manfaat dana zakat sangat besar karena bisa membawa kemaslahatan penerima yang terdampak pandemi Covid-19. Di sinilah pendistribusian zakat memainkan perannya suntuq beribadah melalui harta dengan dimensi sosial (*maaliyah ijtima'iyah*) yang mempunyai kedudukan penting, strategis serta menjadi penentu berdasarkan segi pelaksanaan ajaran Islam ataupun segi pembangunan kesejahteraan umatnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gebrina Rizki Amanda, dkk, berjudul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”.<sup>37</sup> Tujuan penelitian ini adalah

---

<sup>36</sup>Nur Sakinah, Maulana, “Peran Distribusi Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi Disaat Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti” Jurnal Kutubkhanah, Vol 20, No.1, 2020.

<sup>37</sup>Gebrina Rizki Amanda, dkk, *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No, 1, 2021, 216-222.

untuk menganalisis bagaimana mekanisme serta pelaksanaan penyaluran zakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Metode yang dipakai yakni metode studi *literature*, yakni literature teknis dan nonteknis literatur. Tiga sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi sektor, serta sektor keberlanjutan program yang ada. Tidak hanya itu, BAZNAS dan Kemenag juga memberikan bantuan pada para khatib yang terkena dampak Covid-19. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa para penangan pelaksanaan zakat dalam penanganan Covid 19 memiliki pengaruh yang sangat besar. Distribusi total dari dana untuk tiga sektor itu mencapai Rp. 7.578.461.063. Penyaluran dana zakat hanya berlangsung pada bulan April sampai Juni 2020.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/ Tahun	Judul
1.	Mujahidah Hayati (Jurnal)	Pengelolaan Zakat <i>Qardhul Hasan</i> Dan <i>Hibah</i> Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera utara).
2.	Sri wahyuni (Jurnal Tesis)	Peranan LAZ Sebagai Pengelolaan Zakat Dalam Pendayaagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan).
3.	Yenti Sumarni dan Esti Alfiah Jurnal (2021)	Manajemen Dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Provinsi Bengkulu.
4.	Beni tri dan Makhrus Jurnal 2021	Peranan organisasi Pengelolaan Zakat Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas.
5.	Ade Indra Suhara Jurnal 2020	Peran Lembaga BAZNAS Dalam Penyaluran Zakat Di Tinjau Menurut Undang-Undang No-23 Tahun 2011 di Kabupaten Bengkalis.
6.	Nur Sakinah dan Maulana	Peran Distribusi Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi Disaat Pandemi Covid-19 Pada BAZNAS Kabupaten

	Jurnal 2020	Kepulauan Meranti.
7.	Gebrina Rizki Jurnal 2021	Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Perbedaannya dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni, pandemi adalah fenomena alam yang baru dirasakan masyarakat Indonesia sehingga saat pandemi Covid-19 banyak yang dihadapi khususnya pada bidang perekonomian. Fokus penelitian ini di Sumatera Utara pada cara menstabilkan ekonomi masyarakat pada saat pandemi Covid-19 atas peran BAZNAS dan pengelolaannya di Sumatera Utara agar cakupannya Analisis penelitian lebih luas. Karena Pandemi Covid-19 adalah fenomena alam saat ini yang tidak dapat diprediksi hingga kapan akan berahir, sehingga pemerintah provinsi berupaya bekerja sama dengan BAZNAS untuk menjaga kestabilan perekonomian pada segala aspek.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN